

EFEKTIVITAS PRINSIP PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI KELURAHAN BONESOMPE KECAMATAN POSO KOTA UTARA KABUPATEN POSO

Oleh : Fitria Y. Alim

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Dalam observasi awal peneliti melihat bahwa kebijakan yang merupakan salah satu *Grand strategy* Polri ini tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai acuan dalam kerangka membangun kerangka pikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Untuk indikator komunikasi tidak berjalan dengan baik, karena komunikasi yang jalan hanya sebatas anggota Polmas dengan pimpinannya sedangkan anggota Polmas dengan masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik. 2). Hubungan timbal balik antara anggota Polmas dengan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan. 3). Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembenaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada, namun untuk responsibilitas anggota Polmas di kelurahan Bonesompe itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala secara teknis yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci : *Efektivitas, Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas)*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi membuat bangsa Indonesia makin peka terhadap berbagai isu global terutama berkenaan dengan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis sebagai salah satu perwujudannya menuntut adanya perubahan di dalam berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang juga dirasakan dalam hal ini adalah munculnya kecenderungan masyarakat untuk lebih senang menuntut

hak dari pada memenuhi/ melaksanakan kewajibannya.

Perubahan-perubahan tersebut di atas berdampak pula pada meningkatnya gangguan keamanan yang kompleks, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dinamika dan mobilisasi perubahan sebagaimana dimaksud pada akhirnya menjadi tantangan bagi Polri untuk lebih meningkatkan kemampuan operasionalnya dimasa kini dan mendatang. Sejalan dengan itu, Polri memandang perlu menyesuaikan diri dengan cara merubah paradigma kerja lama yang lebih menitik beratkan pola perpolisian reaktif dan konvensional menjadi pola perpolisian modern yang

demokratis, yang mengedepankan pemecahan masalah (*problem solving*), kemitraan (*partnership*), proaktif serta mengutamakan pencegahan (*crime prevention*).

Tantangan tugas Polri ke depan, bagi para pimpinan Polri semakin berat dan kompleks. Di samping harus mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), juga harus mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayani serta memecahkan masalah publik, yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) yang senantiasa tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam UU. No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan mempunyai kewenangan membuat kebijakan publik untuk melakukan intervensi terhadap masalah publik terkait lingkup fungsi dan tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam (UU. No. 2 Tahun 2002), tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 bahwa Peraturan Kepolisian (Perpol) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ini, oleh Awaloedin Djamin (2011 : 93), kemudian dijelaskan bahwa:

“.....Peraturan Kepolisian dalam (UU No.2 Tahun 2002) tersebut, adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dapat merupakan Peraturan Kapolri (Perkap), tetapi juga dapat Surat Keputusan (Skep),

Maklumat Polri, dan lain-lain di masa lalu.....Peraturan Kepolisian adalah bentuk *public policy* yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat masyarakat atau sebagian masyarakat tertentu....”.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melakanakan proses reformasi untuk menjadi polisi sipil, harus dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dengan merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dengan semua *stakeholders* atau pemangku kepentingan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pemecahan masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini senada yang dikemukakan oleh Sulistyono (2010 : 212), bahwa kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan fungsinya diarahkan pada penguasaan kapasitas, antara lain, budaya kerja, motivasi, pendidikan dan pelatihan dan peralatan. Di samping itu, Polri mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya melalui program Polmas. Model atau strategi *community policing* adalah salah satu isu menarik untuk pengembangan kepolisian Indonesia di era reformasi. Hal ini didorong oleh realitas praktik strategi perpolisian yang diterapkan justru menciptakan jarak dan hubungan yang semakin jauh antara masyarakat dan polisi di Indonesia. Kondisi ini muncul karena adanya praktik pemolisian yang dikembangkan oleh Polri

selama ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat secara umum memberikan penilaian negatif kepada Polri. Institusi Polri secara fisik memang dekat dengan masyarakat akan tetapi masyarakat sebagian besar enggan berurusan dan menggunakan jasa Polri. Patologi internal dalam tubuh Polri, seperti penyelesaian perkara yang berbelit-belit, pungutan biaya dan pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat menjadi alasan masyarakat menjauhi berurusan dengan Polri.

Oleh karena itu penerapan *community policing* adalah strategi pemolisian yang diharapkan mengembalikan Polri pada proses pemolisian yang “tidak layak-polisi” (*un-police*) ke arah cara-cara pemolisian yang otentik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Strategi pemolisian yang demikian adalah model strategi pemolisian yang dikembangkan dalam Polmas. Hal ini dapat dilihat dari misi yang diemban strategi pemolisian Polmas seperti yang dikemukakan oleh Erlyn (2010: 20) bahwa Polmas adalah:

“Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (*community*), yakni polisi sebagai fasilitator dan publik sebagai *co-producer*, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku ; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kepolisian”.

Realitas yang dapat dijadikan ilustrasi dari keadaan ini adalah masih adanya gangguan kamtibmas yang marak terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti aksi kekerasan massa dan tindak

kriminalitas yang masih sangat tinggi. Jika dirunut asal usulnya bisa dilihat dari kurang tanggapnya aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dalam merespon perkembangan lingkungan yang ada. Hal ini sangat beralasan karena dengan terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya dengan aman. Gambaran kondisi gangguan kamtibmas yang cenderung tumbuh dan berkembang di masyarakat dapat dilihat pada data gangguan kamtibmas Tahun 2005 - 2007, terjadi kecenderungan kenaikan jumlah kasus kejahatan konvensional. Pada Tahun 2005 jumlah kasus kejahatan konvensional berjumlah 175.200 kasus, kemudian tahun 2006 terdapat 299.168 kasus dan pada Tahun 2007 meningkat menjadi 330.505 kasus (Sulistyo, 2010 : 83).

Berkaitan dengan uraian di atas, Polri telah merumuskan dan bahkan telah mengimplementasikan model pemolisian yang diharapkan sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing* atau Perpolisian Masyarakat (Sutanto, 2005 : 1). Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) ini diadopsi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai suatu kebijakan Polri untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Polri dengan Skep. Kapolri (No. Pol : SKEP/737/X/2005).

Perubahan paradigma berupa kecenderungan masyarakat menuntut hak dan kewajibannya pun berdampak di Kabupaten Poso. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 mengawali konflik horizontal yang terjadi Di Kabupaten Poso. Konflik ini kita rasakan

hingga tahun 2003, namun hanya berselang 2 tahun yaitu tahun 2006-2007 kondisi Kabupaten Poso kembali bergejolak. Kondisi Kabupaten Poso yang telah mengalami konflik horizontal menjadi salah satu daerah yang menurut Polri harus mendapat perhatian khusus dalam hal penanganan sistem keamanan. Paradigma Polri yang selalu menerapkan pola tebang pangkas dalam menyelesaikan persoalan mendapat tantangan pada umumnya dari masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Poso.

Masyarakat Poso yang sudah terbiasa hidup dalam kekerasan merasa bahwa pola Polri tersebut tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga harus ada terobosan baru yang perlu dilakukan Polri terkait dengan penanganan masalah keamanan khususnya di daerah-daerah pasca konflik. Kondisi ini mendorong Polri untuk mengeluarkan Kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri di daerah-daerah rawan konflik khususnya di Kabupaten Poso. Penerapan *Community Policing* dengan mengacu pada model Koban (Jepang), Chuzaiso, NPP, NPC dan lain sebagainya, menimbulkan keragaman persepsi dan kekurangan sinkronan dalam implementasinya. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas Polri menerapkan model *Community Policing* secara umum dengan berbagai penyesuaian terhadap kekhususan budaya Indonesia dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep

Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (Demokrasi dan Perlindungan HAM). Dalam mengimplementasikan strategi Polri tersebut, di setiap Kelurahan Polri menempatkan beberapa anggotanya untuk bertanggung jawab di Kelurahan masing-masing. Pada setiap Kelurahan ada yang disebut dengan Kepala Perpolisian Masyarakat (Kapolmas). Demikian juga di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara yang menjadi lokasi penelitian peneliti. Tahun 2005 di Kelurahan Bonesompe strategi Polri ini diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (Misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunitas antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan (Misalnya : kelompok ojek, hobi bururng perkutuk, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bias menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

Di wilayah konflik seperti pada Kabupaten Poso, polisi mengambil kebijakan bahwa setiap Kelurahan/Desa diisi oleh 3-5 petugas Polmas. Hal tersebut didasari atas wilayah Kabupaten Poso yang memerlukan penanganan khusus dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Penerapan *grand strategy* Polri di Kelurahan Bonesompe tidak berjalan mulus, banyak kendala yang dihadapi oleh anggota Polmas di Kelurahan Bonesompe, berbagai program Polmas tidak berjalan dengan baik. Ketidakperdulian masyarakat

dengan program Polmas menimbulkan indikasi bahwa keberhasilan grand strategi Polri ini menjadi tanda tanya. Karena keberhasilan pendekatan Perpolisian Masyarakat ini tergantung daripada partisipasi masyarakat untuk aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya.

TEORI DAN KONSEP

1. Efektivitas Organisasi.

Untuk menilai apakah organisasi itu efektif atau tidak, ada banyak pendapat antara lain mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas.

Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria *flexibility*, *productivity* dan *satisfaction*. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan
- (2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 250) Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan) ‘. Menurut Gibson et. Al (1996 : 30) pengertian efektivitas adalah :

“Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi”

Menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni *input*, *conversion*, dan *output* atau masukan, perubahan dan hasil. *Input* meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap *output*, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM.

Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Stoner (1982 : 27) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu

organisasi. Sharma (1982 : 314) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yaitu yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor lingkungan organisasi itu berada (*eksternal*) yaitu :

1. Produktifitas organisasi/out put
2. Fleksibilitas organisasi dan bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi/hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Pendapat Emitai Etzioni yang dikutip Adam I. Indrawijaya (2000 : 227) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya sistem model, mencakup empat kriteria, yaitu *adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi*. *Pertama*, Pada kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. *Kedua*, adalah *integrasi*, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Kriteria *ketiga* adalah *motivasi* anggota, Dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kriteria *keempat* adalah *produksi*, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Pendapat lain juga penting untuk diperhatikan ialah teori yang menghubungkan pengertian efektivitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut

paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen. Johnny setyawan (1988 : 56) efektivitas (hasil guna) dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Definisi ini menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.

Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum (1969 : 82) berpendapat lebih lanjut bahwa efektivitas organisasi adalah :

“Tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya”.

Kriteria penting yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi adalah *performance*. Pandangan lainnya sebagai hasil penelitian, dikemukakan oleh Georgepoulos dan Tannenbaum yang dikutip oleh Adam Indrawijaya (2000: 22) dikatakan bahwa, Suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yaitu *produktivitas* (efisiensi dalam arti ekonomi), *tekanan-stress* (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan *fleksibilitas* (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern).

Sedangkan menurut pendapat Duncan yang dikutip Adam I. Indrawijaya (2000 : 229), yang dikenal dengan *“Multiple Factor Model”* mengatakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai

kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan/fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Dengan demikian berbicara mengenai efektivitas organisasi ada dua aspek didalamnya yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi/cara/alat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Konsep ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa istilah yaitu antara lain *Community Based Policing*, *Community Oriented Policing*, *Neighborhood Oriented Policing* dan *Community Policing*. Diantara istilah tersebut *Community Policing* adalah istilah yang paling sering digunakan. Hal ini dibenarkan oleh Trojanowicz (1988 : 4), “*by early 1980s, a number of new names had appeared: Neighborhood Oriented Policing, Community Oriented Policing, Community Policing. Over time the simplest term prevailed, and Community Policing was bom.*”

Teori Polmas pada dasarnya merujuk pada teori sponsor normatif. Teori sponsor (*normative sponsorship*) menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki kemauan baik dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan mereka (Sower, 1975 : 71). Konsep Polmas dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berorientasi komunitas, pemolisian berlandaskan komunitas dan pemolisian yang berorientasi pada masalah (Leighton, 1991:83). Dalam berbagai

penelitian Polmas adalah bentuk pemolisian “modern”, “progresif”, atau “kontemporer”, hal ini dibenarkan oleh beberapa peneliti Polmas, misalnya Sparrow dan Kennedy (1990 : 52), Trojanowics dan Bucqueroux (1990 : 84).

Penerapan Polmas pada dinas kepolisian diberbagai Negara dalam bentuknya, bermacam-macam namun ada tujuan dan prinsip-prinsip fundamental yang sama, yaitu pertama; Tujuan, menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatnya kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat (Riechers dan Roberg, 1990 : 107). Kedua; Prinsip membangun komunitas (*community building*), kepercayaan (*trust*) dan kerjasama (Glensor,1992 :93).

Momo Kelana (2002 : 88-89), menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk mengeluarkan Perpol adalah bagian dari “Fungsi Pengaturan” yang diemban oleh Polri sebagai bagian dari organ pemerintahan negara, yang bukan merupakan produk lembaga legislatif. Ini dijelaskan dalam Pasal 2, (UU No. 2 Tahun 2002), tentang Polri, bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, menurut Momo Kelana (2002), Perpol adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian berupa perintah atau larangan dalam lingkup tugas kepolisian yang ditujukan kepada penduduk. Dengan demikian, Perpol mengikat warga masyarakat karena Perpol dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan Polmas adalah kebijakan Polri untuk memecahkan masalah Kamtibmas dengan melibatkan peran

aktif masyarakat. Pada dasarnya Polmas juga menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketertiban.

Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Polmas juga meyakini, bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan public yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif (Leighton, 1991 : 77).

Di samping itu konsep Polmas dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Goldstein (1990 : 48) bahwa Polmas adalah Pemolisian yang berorientasi pada masalah, oleh karena itu polisi paling mungkin meningkatkan produktivitasnya dengan komunitasnya jika :

1. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
2. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi kepolisian dalam menganalisa masalah-masalah masyarakat.
3. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah.
4. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi.

Sementara itu Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz (dalam Sutanto, 2008 : 5) memberi definisi tentang Polmas adalah :

“...any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents

and business people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problem of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst moving neighbourhoods and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out each other”.

Dari pengertian Polmas yang dikemukakan oleh Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz di atas, dapat dikemukakan bahwa Polmas adalah sebuah metode pemolisian yang polisi dan masyarakat bekerjasama mengidentifikasi masalah di wilayahnya dan secara bersama pula menyelesaikannya. Petugas dan polisi hanya berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas tetangga dalam memecahkan masalah-masalah mereka, serta mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain.

Perpolisian Masyarakat atau biasa disebut Polmas merupakan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam, ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan, rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (demokrasi dan perlindungan HAM).

Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang

tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunitas antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan (misalnya: kelompok ojek, hobiburung perkutuk, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bias menjadi sarana penyelenggaraan Polmas. Dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri . yang direvisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disebutkan :

- Polmas (Pemolisian/Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
- Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan

masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

- Falsafah Polmas : sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Pembinaan dalam konteks Polmas adalah upaya menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar.
- Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
- Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi terciptanya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
- Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan

terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat(khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/ atau lokasi geografis).

- Pemecahan masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik atau tehnik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya; kedua, Pemahaman tentang masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata "*Community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti: (a) Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa, kelurahan, ataupun berupa pasar atau pusat belanja atau *mall*, kawasan industri, pusat atau kompleks olahraga, stasiun bus atau kereta api dan lain-lain. (b) Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan

Polmas diterapkan juga bisa meliputi kelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan.

Sebagai contoh kelompok berdasar etnis atau suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*); ketiga, Pemahaman Polmas sebagai suatu strategi perpolisian, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat : (a) Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas polmas dalam suatu kemitraan, (b) Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tenteram, (c) Operasionalisasi konsep

Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis;

keempat, pemahaman Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan ke-kini-an penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani, sehingga tidak semata-mata merupakan pengadopsian dari konsep *Community policing*; kelima, pemahaman tentang Polmas pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu: (a) Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat, (b) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Keenam, pemahaman Polmas sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna “suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat”.

Lewat Polmas sebagai paradigma baru pemolisian menjadi jawaban terhadap paradigma demokrasi bangsa ini, polisi diharapkan dapat berorientasi pada rakyat. Artinya, lewat Kebijakan Polmas sebagai strategi perpolisian di Indonesia, terutama tingkat lokal dilakukan selaras dengan aspirasi

masyarakat. Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dengan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang seri.

3. Prinsip Polmas

Berdasarkan berbagai komponen inti sebagaimana dijabarkan itu, dapat disarikan sejumlah prinsip Polmas (Trojanowicz, et al., 1990) dalam Panduan Polmas yang diterbitkan oleh Mabes Polri yang didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri (No. Pol. : Skep/432/VII/2006), yang antara lain menyangkut;

Pertama, filosofi dan strategi organisasi. Prinsip Polmas dalam pemahaman ini merupakan filosofi, sekaligus juga strategi organisasi yang memungkinkan polisi dan masyarakat bekerjasama dalam memecahkan persoalan kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat;

Kedua, Komitmen Kepada Pemberdayaan Masyarakat. Prinsip Polmas dalam pemahaman ini, bahwa strategi organisasi dalam Polmas menuntut setiap anggota kepolisian harus berupaya untuk mengimplementasikan filosofi *power-sharing* dalam praktek sehari-hari. Polisi harus bersedia untuk “berbagi kekuasaan,”

sehingga tidak muncul sikap arogan, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Setiap anggota harus memahami kebutuhan untuk fokus dalam pemecahan persoalan masyarakat, sehingga warga memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas dan memecahkan persoalan, sebagai mitra yang setara dengan pihak kepolisian;

Ketiga, desentralisasi dan personalisasi pemolisian. Prinsip Polmas dalam implementasi Polmas, pihak kepolisian harus menciptakan dan mengembangkan model aparat yang bertindak sebagai jembatan antara polisi dan anggota masyarakat. Sebagai spesialis dalam hubungan masyarakat, petugas Polmas harus terbebas dari tugas-tugas lain kepolisian, supaya mereka dapat lebih dekat dengan setiap anggota masyarakat dan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk membantu warga;

Keempat, pemecahan masalah yang bersifat segera dan berjangka panjang. Prinsip Polmas dalam konteks ini, bahwa peran luas dari petugas Polmas menuntut adanya kontak yang berkesinambungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka dapat bersama-sama mencari solusi, sementara warga masyarakat lainnya berperan sebagai pendukung atau relawan. Penanganan setiap persoalan yang ada harus segera dan tidak bisa ditunda, serta penyelesaiannya bersifat jangka panjang, bukan insidental saja;

Kelima, etika, legalitas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Prinsip Polmas dalam pengertian ini, bahwa hubungan antara petugas dengan masyarakat yang dilayani harus berdasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menghargai. Hal ini hanya dapat tercipta bila petugas mendasari setiap sikap dan tindakannya berdasarkan ketentuan hukum serta penuh

dengan rasa tanggung jawab;

Keenam, memperluas mandat Polisi, yaitu bahwa prinsip Polmas menambahkan elemen proaktif terhadap peran reaktif polisi. Hal ini secara logis akan semakin memperluas spektrum tugas kepolisian, maka sewajarnya jika mandat petugas Polmas perlu diperluas. Sebaliknya, petugas tidak boleh mengeluh karena spektrum yang meluas ini, karena keluhan mengenai beban tugas yang meningkat hanya akan mendorong pengambil-alihan kewenangan polisional oleh instansi lain;

Ketujuh, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan khusus. Artinya, prinsip Polmas menekankan pencarian cara-cara baru untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kaum yang rentan terhadap tindak kejahatan, seperti anak-anak, orang tua, kaum minoritas, kaum papa, penderita cacat dan lain sebagainya;

Kedelapan, kreativitas dan dukungan akar rumput. Prinsip Polmas dalam pengertian ini, yaitu bahwa Polmas (Perpolisian Masyarakat) memanfaatkan segala kemajuan teknologi yang ada. Namun juga harus disadari bahwa tidak ada kemampuan yang lebih baik daripada dedikasi, dialog dan kerja bersama-sama. Oleh sebab itu, petugas dituntut untuk mampu mengembangkan kreativitas guna memberdayakan sumberdaya lokal yang tersedia dalam upaya memecahkan persoalan yang ada. Selain kreativitas, investasi yang ditanamkan adalah kepercayaan dari anggota masyarakat untuk dapat mengatasi masalah secara bersama-sama;

Kesembilan, perubahan internal Polri. Prinsip Polmas semestinya mengandalkan pendekatan yang terintegrasi secara menyeluruh, yang melibatkan seluruh personel institusi kepolisian. Petugas Polmas berperan

sebagai jembatan penghubung antara kepolisian dan masyarakat yang dilayani. Sekali diterapkan sebagai strategi jangka panjang maka seluruh aparat harus dapat menerapkannya secara konsekuen. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan internal secara mendasar dalam memandang dan mensukseskan Polmas;

Kesepuluh, membangun demi masa depan. Prinsip Polmas dalam pemahaman ini adalah memberikan pelayanan terdesentralisasi dan lebih bersifat personal (pribadi) kepada masyarakat. Metode ini menyadari bahwa kepolisian tidak dapat memberikan perintah kepada masyarakat dari luar. Masyarakat justru didorong untuk berpikir tentang polisi sebagai sumber yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, metode ini bukan sekedar taktik yang diterapkan, lalu ditinggalkan. Namun merupakan suatu filosofi dan strategi organisasi yang sangat fleksibel guna dapat memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan perpolisian dan bagaimana perannya. Penelitian ini juga berusaha menggambarkan fenomena persoalan perpolisian masyarakat dengan segenap dinamikanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Mengenai penelitian kualitatif, sugiyono mengatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” (Sugiyono, 2009 :1)

Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) yang dikutip oleh Moleong yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah:

“Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” (Moleong, 2000 : 3)

Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan instrument pokok, dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Konsep Perpolisian Masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa istilah yaitu antara lain *Community Based Policing*, *Community Oriented Policing*, *Neighborhood Oriented Policing* dan *Community Policing*. Diantara istilah tersebut *Community Policing* adalah istilah yang paling sering digunakan. Pendekatan Perpolisian Masyarakat atau biasa disebut

Polmas adalah salah satu *grand strategi* Polri dalam mengatasi masalah keamanan yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kondisi Kabupaten Poso yang telah mengalami konflik horizontal menjadi salah satu daerah yang menurut Polri harus mendapat perhatian khusus dalam hal penanganan sistem keamanan. Paradigma Polri yang selalu menerapkan pola tebang pangkas dalam menyelesaikan persoalan mendapat tantangan pada umumnya dari masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Poso.

Sehingga pada tahun 2005 pendekatan Perpolisian Masyarakat atau Polmas diterapkan di Kabupaten Poso tak terkecuali Kelurahan Bonesompe. Walaupun dengan kondisi Poso yang sudah aman konsep Perpolisian Masyarakat tetap diterapkan dengan pola yang lebih dinamis. Dalam Penulisan ini untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat Dalam Menunjang Fungsi Samapta Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Penulis menggunakan indikator yaitu: 1. Komunikasi 2. Proaktif 3. Responsibilitas, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Hasil Penulisan akan dibahas sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud yaitu Komando atau arahan antara anggota Polmas, Kapolsek Poso Kota dan masyarakat Kelurahan Bonesompe. Terkait dengan komunikasi yang dibangun antara anggota Polmas, Kapolsek Poso Kota dan masyarakat Kelurahan Bonesompe sejauh pengamatan Penulis antara anggota Polmas dan Kapolsek memang berdasarkan arahan atau perintah langsung antara atasan dan

bawahan sebagaimana sesuai aturan formal dalam hirarki Polri.

Berikut petikan hasil wawancara dengan salah satu anggota Polmas (RM) yang mengatakan bahwa :

“Komunikasi kami sebagai anggota polmas memang sudah di atur secara jelas dalam aturan hirarki polri, dalam hal ini kami tidak bisa bertindak tanpa ada perintah dari komandan. Dalam hal masalah yang kami temukan dilapangan sekemampuan kami harus menyelesaikan itu sendiri kemudian berkordinasi dengan komandan atau kapolsek setempat tetapi ada saat dimana masalah yang muncul dimasyarakat tidak serta merta harus kami selesaikan sendiri tetapi terlebih dahulu kami harus berkordinasi dengan komandan yaitu Kapolsek Poso Kota.”

Berdasarkan pengamatan Penulis terkadang kordinasi antara anggota polmas dan kapolsek setempat membuat penyelesaian masalah yang ada menjadi terhambat seperti biasanya ada sedikit keributan kecil yang terjadi dan sebagian masyarakat menginginkan diselesaikan secepatnya tetapi dalam hal ini anggota polmas harus berkordinasi terlebih dahulu dengan komandan, hal tersebut terkadang menghambat penyelesaian masalah ditempat. Sedangkan konsep polmas dibangun dengan penempatan anggota polmas didaerah binaannya salah satunya dapat menyelesaikan masalah ditempat sehingga tidak sampai ke kantor polisi.

Pengamatan Penulis dibenarkan juga oleh pernyataan anggota polmas yang lain (IP), berikut petikan wawancara :

“Dalam hal menyelesaikan masalah terutama masalah yang menyangkut orang banyak kami harus lebih jeli dan mengutamakan kordinasi dengan komandan atau pimpinan, sekalipun itu menyangkut masalah internal keluarga dalam masyarakat, kordinasi dengan

pimpinan harus kami utamakan karena kamipun bertindak sesuai dengan arahan atau komando pimpinan”.

Komando antara anggota polmas dengan Kapolsek Poso Kota memang sudah berdasarkan aturan baku dalam hirarki polri. Hanya saja dalam hal efektivitas fungsi polmas komunikasi atau arahan komando antara anggota polmas dengan kapolsek juga masyarakat, harus lebih melihat komunikasi antara anggota polmas dengan masyarakat karena keberadaan polmas di daerah binaannya memang menekankan komunikasi yang intens sehingga apa yang menjadi tujuan daripada prinsip polmas sendiri tercapai.

Kenyaman masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam konsep polmas mengharuskan anggota polmas harus lebih peka dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bonesompe untuk mendapatkan rasa nyaman tersebut. Jangan sampai adanya anggota polmas malah membuat masyarakat khususnya masyarakat bonesompe menjadi tidak nyaman.

Menyangkut hal warganya aparatur kelurahan dalam hal ini lurah harus mengetahui apa yang terjadi pada warganya, sehingga komunikasi yang dibangun harus melibatkan semua pihak dalam daerah binaan polmas tersebut. Untuk komunikasi antara anggota polmas, masyarakat dan aparatur kelurahan penulis melihat hanya sebatas komunikasi formal artinya komunikasi akan terjadi jika ada hal atau ada suatu peristiwa di Kelurahan Bonesompe.

Berikut pernyataan Lurah Bonesompe dalam hal komunikasi antara masyarakat dan anggota polmas, yaitu :

“Komunikasi yang terjadi antara kami selaku aparatur kelurahan dengan anggota polmas hanya sebatas komunikasi formal jika ada yang terjadi di Bonesompe dan dianggap dapat

mengganggu ketertiban masyarakat, seringkali juga masyarakat mengeluhkan tentang keberadaan polmas karena biasanya ada hal yang mau mereka sampaikan terkait hal yang dianggap meresahkan masyarakat anggota polmas tidak berada ditempat sehingga terkadang kami hanya sebagai pendengar karena masalah yang mereka keluhkan diluar wewenang aparatur kelurahan. Keinginan kami selaku aparatur kelurahan sebenarnya sudah kami sampaikan semisalnya kami berharap anggota polmas yang ada lebih intens membangun komunikasi dengan masyarakat jika ada waktu luangnya bisa berkumpul-kumpul dengan masyarakat bukan nanti ada masalah atau laporan warga baru ke Bonesompe. Nah terkadang karena masyarakat kurang melihat keberadaan anggota polmas sehingga anggota polmas tidak dikenali oleh masyarakat, kalau seperti itu jadinya kan repot”.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh salah seorang warga yang juga sebagai Ketua RT... (ibu Ida) yang mengatakan bahwa :

“Anggota Polmas yang ada setau kami tidak pernah datang ke sini, padahal kami selalu berharap anggota polmas dapat bercerita berkumpul-kumpul dengan warga disini sehingga apa yang menjadi keluhan warga terkait hal yang meresahkan masyarakat soal keamanan dengan mudah dapat kami sampaikan. Selain itu kalau ada anggota polmas sering kesini, kita masyarakat bisa merasa lebih aman”

Keluhan masyarakat tersebut menurut penulis sangat rasional karena masyarakat menganggap keberadaan polmas sangat dibutuhkan dalam lingkungan dimana masyarakat tinggal. Dimana Konsep polmas sendiri dibentuk untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti moto

Kepolisian Resort Poso yaitu “ Kami Siap Melayani Anda”. Selain itu menurut penulis komunikasi yang intens antara anggota polmas dan masyarakat akan sangat membantu kerja polisi dalam mencegah hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan Lurah serta Ketua RT di atas penulis menyimpulkan indikator komunikasi dalam efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dalam prinsip polmas. Walaupun kordinasi atau komunikasi anatar anggota Polmas dengan Komandannya sudah berjalan sesuai dengan komando dalam hirarki Polri tetapi komunikasi antara anggota Polmas dengan masyarakat belum berjalan seperti diharapkan karena untuk melihat keberhasilan indikator komunikasi kita harus melihat efektivitas komunikasi antara anggota Polmas dan Komandan serta efektivitas antara anggota Polmas dan Masyarakat.

2. Proaktif

Proaktif yang penulis maksudkan disini yaitu hubungan timbal balik antara masyarakat dan Anggota Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Bonesompe. Proaktif yang baik dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan respon yang baik dari polmas sendiri akan sangat membantu terwujudnya tujuan polmas.

Dalam proses perumusan kebijakan publik penting untuk membangun interaksi antar para *stakeholder*. Dengan adanya pola interaksi antar aktor sosial dan membentuk pola hubungan kebijakan (*policy networks*) yang stabil di antara mereka akan menghasilkan kebijakan

yang efektif. Mengacu pada uraian itu dapat dimaknai bahwa efektif tidaknya sebuah kebijakan juga ditentukan oleh ada tidaknya pelibatan *stakeholders* dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam konsep prinsip Polmas, Proaktif dimaksudkan untuk lebih memudahkan anggota Polmas bersama masyarakat melihat dan menyelesaikan persoalan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hal proaktif Penulis melihat hubungan timbal balik antara anggota polmas dan masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam konsep prinsip polmas, hubungan timbal balik yang terjadi hanya sepihak.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang warga RT... (Usman) yang mengatakan bahwa :

“Hubungan masyarakat dengan anggota polmas disini biasa saja, kami tidak pernah berkumpul dengan anggota polmas yang ada sekarang karena setau kami anggota polmas yang ada dibonesompe ini telah diganti. Kalau anggota polmas yang sebelumnya sering berkumpul-kumpul dengan masyarakat terutama anak-anak muda disini tetapi yang sekarang boleh dikata kami tidak kenal. Kalaupun ada keperluan kami terkait masalah keamanan dan ketertiban kami mengadukannya ke Ketua RT.. dan Ketua RT yang melaporkannya ke polmas”

Proaktif seharusnya melibatkan polmas langsung sehingga hubungan yang terjadi bisa lebih memepererat dan lebih memudahkan polmas dan masyarakat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban warga. Hubungan timbal balik yang ada menurut pengamatan penulis hanya berjalan sepihak, aturannya hubungan timbal balik yang dimaksud semisalnya masyarakat ingin mengeluhkan suatu hal yang di anggap dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan polmas harus cepat merespon dan sebaliknya jika ada hal yang menurut masyarakat dapat mengganggu keamanan dan ketertiban harus dengan cepat melaporkan ke polmas sehingga hal-hal yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkaran dapat dihindari atau dicegah.

Menurut pengamatan penulis dan beberapa pernyataan masyarakat, penulis menilai bahwa anggota polmas Kelurahan Bonesompe tidak melakukan upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat binaannya. Anggota polmas menurut hemat penulis seharusnya dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat binaannya. Seyogyanya menurut penulis jika anggota polmas Kelurahan Bonesompe memiliki waktu senggang dapat digunakan untuk berkumpul-kumpul dengan masyarakat sehingga cara tersebut menurut penulis dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau kiat-kiat kepada masyarakat bagaimana cara yang lebih mudah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sendiri.

Pengamatan penulis juga dibenarkan oleh salah seorang tokoh pemuda Kelurahan Bonesompe (Sutami) berikut pernyataannya :

“Keberadaan anggota polmas di Bonesompe ini sebenarnya sangat membantu jika masyarakat dan anggota polmas bersama-sama proaktif menjalin hubungan yang lebih dekat karena akan sangat memudahkan polmas sendiri untuk dapat memberikan tindakan preventif untuk hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat. Disatu sisi tindakan proaktif tersebut akan membantu masyarakat untuk mewujudkan lingkungan aman sesuai dengan konsep dibentuknya polmas. Kami sebenarnya sangat berharap anggota polmas Bonesompe yang ada dapat bersama-sama dengan kami disini

melakukan kegiatan kerja bakti misalnya atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan polmas sendiri. Sehingga kebersamaan melalui hubungan yang proaktif tersebut dapat menghindarkan kita dari hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan dimana kita tinggal”).

Pernyataan tokoh pemuda di atas menurut penulis merupakan salah satu peluang polmas untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik tetapi jika peluang tersebut tidak direspon secara tanggap oleh polmas sendiri maka peluang yang ada akan sia-sia adanya. Kesadaran dari masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban di Kelurahan Bonesompe sangat membantu dalam hal menunjang fungsi samapta dimana anggota polmas dapat menciptakan rasa aman dan tertib karena adanya kesadaran dari masyarakat. Tetapi jika aparat polmas sendiri tidak proaktif dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat maka sangat tidak mungkin fungsi samapta melalui prinsip polmas di Kelurahan Bonesompe dapat tercapai.

Setiap aparat Polmas harus memiliki daya tanggap yang meliputi kecepatan, ketepatan dan fleksibilitas untuk mengambil langkah tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan, dan norma-norma yang berlaku. Maka dari itu apabila tingkat responsivitas aparat cepat dan tepat maka akan terlihat profesionalisme polmas.

Proaktif atau hubungan timbal balik aparat Polmas dengan masyarakat juga akan terlihat dari daya tanggap petugas Polmas yang berasal dari kepekaan diri pribadi yang kemudian diaplikasikan kedalam tingkah laku berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Polmas.

Dari hasil wawancara dan pernyataan beberapa masyarakat di atas penulis menilai bahwa proaktif atau hubungan timbal balik antara masyarakat dan anggota polmas di Kelurahan Bonesompe tidak berjalan dengan baik dan perlu di evaluasi kembali sehingga hubungan yang diharapkan berdasarkan penjabaran dalam regulasi polmas dapat tercapai atau minimal dapat dilaksanakan berdasarkan aturan dasar sehingga tujuan polmas dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kelurahan Bonesompe.

3. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembenaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada. Aparat Polmas Kelurahan Bonesompe harus melaksanakan tugas secara konsisten agar dapat memberikan pelayanan yang bersifat keadministrasian dengan baik terhadap masyarakat.

Responsibilitas perlu dilakukan oleh Polmas Kelurahan Bonesompe agar dapat mewujudkan ketertiban baik dalam administrasi maupun pelaksanaan kegiatan lainnya. Hal ini terwujud dalam kegiatan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta peningkatan ketertiban dan keamanan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Responsibilitas petugas Polmas dalam melaksanakan kegiatan dapat terlihat dari proses suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada berdasar pada nilai moral yang mengedepankan tanggung jawab moril atas amanah yang diemban. Hal ini tentu butuh waktu serta proses yang melibatkan berbagai

unsur terlebih lagi dibutuhkannya dukungan dari para pimpinan dan organisasi.

Berikut petikan wawancara dengan salah seorang anggota polmas (FN)

“Responsibilitas petugas polmas memang masih terlihat kurang terlaksana sebab adanya kendala teknis yang tidak bisa dilakukan oleh petugas sendiri, contoh saja jika berkaitan dengan fasilitas penyelenggaraan kegiatan seperti bergantungnya petugas akan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada hingga akhirnya responsibilitas petugas kurang terlaksana dengan baik.

Terkait dengan responsibilitas anggota Polmas yang bergantung pada kebutuhan sarana dan prasana tentu sangat tidak mungkin pelaksanaan tugas dapat dicapai karena seperti berdasarkan pengamatan penulis pos Polmas saja yang menjadi proyek miliaran saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Pos tersebut hanya menjadi tempat kosong yang tidak dimanfaatkan apalagi jika berbicara tentang fasilitas di dalamnya tentu saja sangat tidak mungkin jika fasilitas di dalamnya mendukung. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas dan dukungan moril dari berbagai pihak yang ini harus menjadi catatan tersendiri bagi petugas dan para pimpinan khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat instruksional maupun institusional.

Fungsi dan tugas Polisi salah satunya adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan warga masyarakat yang dalam hal ini aplikasi dan pelaksanaannya ditingkat bawah adalah diimplementasikan melalui program Perpolisian Masyarakat dengan harapan bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab aparat saja melainkan dari peranserta dan keterlibatan warga masyarakat.

KESIMPULAN

Untuk indikator komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, karena komunikasi yang jalan hanya sebatas anggota Polmas dengan pimpinannya sedangkan anggota Polmas dengan masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan jawaban responden dan hasil wawancara.

Hubungan timbal balik antara anggota Polmas dengan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan, anggota Polmas hanya menunggu apa yang menjadi keluhan masyarakat. Anggota Polmas tidak punya keinginan untuk lebih dulu memulai hubungan yang baik dengan masyarakat

Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembenaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada, namun untuk responsibilitas anggota Polmas di Kelurahan Bonesompe itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala secara teknis yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Sikap anggota Polmas yang tidak direspon baik oleh masyarakat sangat mempengaruhi tujuan pelaksanaan prinsip Polmas khususnya di Kelurahan Bonesompe.

SARAN

Komunikasi anggota Polmas di Kelurahan Bonesompe harus sejalan antara komunikasi anggota Polmas dan Pimpinan juga anggota Polmas dengan masyarakat.

Anggota polmas harus lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya di Kelurahan Bonesompe

Memanfaatkan kembali sarana Polmas yang ada sehingga lebih memudahkan anggota Polmas dalam melaksanakan tugasnya di Kelurahan Bonesompe.

Anggota Polmas khususnya yang ada di Kelurahan Bonesompe, harus dapat menunjukkan sikap baik yang dapat diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Cetakan kedua. Jakarta Balai Pustaka.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr. 1996, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Djamin, Awaloedin. 2007. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan; Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta : PTIK Press.
- Indrawijaya Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Jones, Gareth R, 1994, *Organizational Theory, Text and Cases*. USA. Wesley Publishing Company, Reading Massachusetts.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta : PTIK Press.
- Muradi, 2010. *Polmas dan Profesionalisme Polri*, Bandung, PSKN UNPAD dan LCKI.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja
- Setyawan, Johny. 1988. *Pemeriksaan Kinerja*. Yogyakarta : BPFE
- Sharma, R.A, 1982, *Organizational Theory and Behaviour*, New Delhi. Tata MC. Graw Hill publishing company Limited.
- Stoner, AF James, 1982, *Manajemen*, 2nd Edition diterjemahkan. Jakarta Erlangga.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung. Alfabeta
- Sulistyo, Hermawan, et. al. 2010. *Derap Langkah Polri*. Jakarta. Grafika Indah

- Sutanto. 2006. *Polmas Paradigma Baru Polri*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- 2005. *Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*. Jakarta : PTIK Press.
-2005. **Panduan Polmas**, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Suwarni, 2010. *Reformasi Kepolisian; Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Yogyakarta, UII Press.
- Usman, Husaini. Akbar, R. Purnomo Setiady, 2009, *Pengantar Statistika*. Jakarta. Bumi Aksara.

ARTIKEL :

- Anggoro, Agung, Yanuar. *Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat: Pengalaman COP Malioboro*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Vol. 10, No. 2 Nopember 2006.
- Gani, Yopik. 2006. *Community Policing dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi*, Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 068 April-Juni 2006. CV. Restu Agung.
- Harsono, Irawati. *Polmas dan Etika Kepedulian (Ethic of Care)*. Jurnal Polisi Indonesia, Edisi XII/Desember 2008
- Meliala, Adrianus. *Memahami Kebijakan Sosial Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 057 Juli – September 2003
- Kristiadi, J. 2010. *Saatnya Polri di Bawah Menteri*, Kompas, 31 Agustus 2010

MAKALAH DAN SUMBER

ELEKTRONIK :

- As, Kausar. 2007. *Peran Otonomi Daerah Dalam Rangka Pemolisian Masyarakat (Polmas)*, Bogor, Bahan Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Sarasehan Kapolres Dalam

Rangka Konsolidasi.

- Fauzi, Gamawan. 2011. *Pemberdayaan dan Sinergi Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Keberagaman Masyarakat Guna Mewujudkan Suasana Aman, Tertib dan Sejahtera*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Ke-65 STIK-PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Mahasiswa Angkatan Ke-55 dan 56 Tahun 2011, Jakarta.
- Lumbuun, Gayus, T. 2007. *Perpolisian Masyarakat, Demokratisasi dan Perkembangan Sosial Politik*, Makalah dalam Seminar Nasional Sekolah Staf Pimpinan Polri, dan Pasis Sespim Polri Dik Reg. Ke-45 T.P 2007 di Jakarta.
- Kristiadi, J. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Strategi Polmas Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Makalah dalam Seminar Nasional Sekolah Staf Pimpinan Polri, dan Pasis Sespim Polri Dik Reg. Ke-45 T.P 2007 di Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2007. *Penerapan Polmas Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*, Makalah dalam Seminar Nasional Sekolah Staf Pimpinan Polri, dan Pasis Sespim Polri Dik Reg. Ke-45 T.P 2007 di Jakarta.

B. DOKUMEN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- Keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 *tentang kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri* . yang direvisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Pedoman Dasar Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.